



SALINAN

**BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - b. bahwa agar upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

13. Undang-Undang

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
19. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

23. Undang-Undang...

23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
30. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

33. Peraturan...

33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak 2010 – 2014;
36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
37. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
38. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 714);
39. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
40. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 08 Tahun 2012 tentang Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan Terhadap Anak;
41. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
42. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1048);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
44. Peraturan...

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bogor.
6. Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

10. Kekerasan...

10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
13. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LSM, adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

20.Korban...

20. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor.
21. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, KDRT, eksploitasi dan/atau penelantaran.
22. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, KDRT, eksploitasi, perlakuan salah atau penelantaran.
23. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
24. Pengurangan resiko adalah tindakan dini terhadap perempuan dan anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, KDRT, eksploitasi dan penelantaran.
25. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
26. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
27. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
28. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
29. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
30. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
31. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

32. Anggaran...

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
33. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan atas dasar partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha.
34. Gugus Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Unit Kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Kecamatan.
35. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Unit Kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Kelurahan/Desa.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. pengayoman;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 4

Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan adalah:

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan
- e. melakukan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

BAB III...

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, sebagai berikut:

- a. bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. hak-hak Korban;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. kelembagaan;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. pembiayaan; dan
- h. sanksi pidana.

BAB IV
BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 6

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 7

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian perempuan dan/atau anak.

Pasal 8

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada perempuan dan/atau anak.

Pasal 9...

Pasal 9

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 10

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; dan/atau
- c. perbuatan mengabaikan perempuan dengan sengaja dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada perempuan tersebut.

Pasal 11

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan ancaman kekerasan dan pemaksaan.
- (2) Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- (3) Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB V

HAK-HAK KORBAN

Pasal 13

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak atas pendampingan; dan
- j. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan.

Pasal 14

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma;
- e. hak mendapatkan kebebasan; dan
- f. hak untuk diadili berdasarkan azas *restoratif justice*.

BAB VI...

BAB VI
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan terkait perlindungan perempuan dan anak;
 - b. melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. mengawasi pelayanan terhadap korban kekerasan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengalokasikan anggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam rencana aksi daerah yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Orangtua, Wali dan/atau Keluarga
Pasal 16

- (1) Orangtua, wali dan/atau keluarga secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan, melaporkan bila terjadi kekerasan dan melindungi korban.
- (2) Dalam hal orangtua, wali dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada Pemerintah Daerah dan keluarga lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Masyarakat
Pasal 17

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.

(2) Bentuk...

- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, yang meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan; dan
- c. rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 19

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - e. memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan mekanisme penanggulangan kekerasan pada perempuan dan anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh SKPD dan instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya dibidang:
- a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pendidikan;

c.kesehatan...

- c. kesehatan;
 - d. sosial dan ketenagakerjaan;
 - e. pemuda dan olah raga; dan
 - f. mental dan spiritual.
- (3) Selain dilaksanakan oleh SKPD dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencegahan juga dilaksanakan oleh:
- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. masyarakat, LSM, organisasi masyarakat, organisasi sosial dan organisasi keagamaan; dan
 - c. dunia usaha.
- (4) Ketentuan mengenai pencegahan tindak kekerasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan
Pasal 20

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, memperhatikan:

- a. prinsip pelayanan; dan
- b. bentuk pelayanan terhadap korban.

Pasal 21

Prinsip pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 22

Bentuk pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, sebagai berikut:

- a. pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, meliputi:
 - 1. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
 - 2. pelayanan pendampingan;

3.pelayanan...

3. pelayanan kesehatan;
 4. pelayanan bantuan hukum; dan
 5. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- b. pelayanan khusus terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga atau perdagangan orang, meliputi:
1. pelayanan pengaduan;
 2. pelayanan penjemputan;
 3. pelayanan rujukan medis dan psikologis;
 4. pelayanan shelter;
 5. pelayanan pendampingan dan pemberian bantuan hukum; dan
 6. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 23

Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a angka 1 meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

Pasal 24

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a angka 2 meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 25

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a angka 3 meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban oleh petugas yang berkompeten;
- b. perawatan...

- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a angka 4 untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap menjelaskan kekerasan yang dialaminya; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 27

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a angka 5 dilakukan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi atau luar provinsi; dan/atau
 - b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 28

- (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. sosial dan ketenagakerjaan;
 - c. kesehatan;
 - d. pendidikan;
 - e. keamanan dan ketertiban; dan
 - f. mental dan spiritual.

(2) Dalam...

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, dan masyarakat.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara upaya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Rehabilitasi Sosial

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping untuk memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan bimbingan dan konseling;
 - b. pemulihan kejiwaan korban;
 - c. pendampingan korban di lingkungan keluarga dan masyarakat; dan
 - d. menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
- (3) Rehabilitasi sosial khusus bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang dilakukan dengan cara:
- a. pemberian bimbingan dan konseling;
 - b. pemulihan kejiwaan korban;
 - c. pendampingan korban di lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - d. pemberian pembinaan dan pendidikan ketrampilan; dan
 - e. pemberian bantuan modal usaha.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang:
- a. sosial;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. kesehatan; dan
 - d. mental dan spiritual.
- (5) Selain dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rehabilitasi sosial juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga pelayanan sosial.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31

Untuk membantu perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah membentuk:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat Daerah;
- b. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. Gugus Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan; dan
- d. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
P2TP2A
Pasal 32

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, merupakan wadah pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis terhadap masyarakat yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Tugas pokok dari P2TP2A adalah:
 - a. memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
 - b. meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
- (3) Kepengurusan P2TP2A terdiri dari antara lain unsur Pemerintah Daerah, akademisi, ahli hukum, psikolog, psikiater, tokoh agama dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Pasal 33

- (1) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, LSM, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.

(3)Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak
Tingkat Kecamatan
Pasal 34

- (1) Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Kecamatan.
- (2) Pengurus Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur aparat kecamatan, dinas/instansi tingkat kecamatan, unsur Kepolisian Sektor (Polsek), unsur Komando Rayon Militer (Koramil), tokoh masyarakat/tokoh agama, dan unsur pemuda.
- (3) Tugas pokok Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. memberikan pelayanan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
 - b. menerima pengaduan masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - c. memfasilitasi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam menyelesaikan permasalahannya;
 - d. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - e. memberikan pendampingan bagi korban atau merujuk ke P2TP2A, Kepolisian Sektor (Polsek)/Kepolisian Resor (Polres), rumah sakit atau lembaga lain yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kelima
Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak Tingkat
Desa/Kelurahan

Pasal 35

- (1) Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Desa/Kelurahan;
- (2)Pengurus...

- (2) Pengurus Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari unsur aparat desa/kelurahan, unsur Bintara Pembina Desa (Babinsa)/Kelurahan, unsur Bintara Pembina Masyarakat (Babinmas), tokoh masyarakat/tokoh agama dan unsur pemuda.
- (3) Tugas Pokok Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memberikan pelayanan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
 - b. menerima pengaduan masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah desa/kelurahan;
 - c. memfasilitasi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam menyelesaikan permasalahannya;
 - d. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - e. memberikan pendampingan bagi korban atau merujuk ke Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 36

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. Lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha, LSM/Organisasi sosial pemerhati perempuan dan anak dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kemitraan dengan dunia usaha LSM/Organisasi sosial pemerhati perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Maret 2015

Plt. BUPATI BOGOR

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 5**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT: 135/2015**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ADE JAYA MUNADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN**

I. UMUM

Letak Geografis Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan ibukota Jakarta, dan banyaknya daerah-daerah wisata, mengakibatkan Kabupaten Bogor dikunjungi oleh warga masyarakat, tidak saja dari DKI Jakarta tetapi juga dari berbagai daerah lain. Hal ini membawa pengaruh dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial diantaranya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berbagai tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak baik di dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga akan menghancurkan kehidupan keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara, karena itu Pemerintah Kabupaten Bogor berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan berbagai upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, namun belum mampu memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, antara lain disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak, penanganan belum terkoordinasi dengan baik, pelaksanaan belum berkesinambungan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain, masyarakat dan lembaga pelayanan sosial. Selain itu, dukungan pendanaan yang memadai baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun peran serta dunia usaha dan masyarakat, diharapkan untuk dapat mengurangi dan menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanusiaan menjadi landasan konsep perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan penghormatan hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Indonesia secara proporsional (sila kedua Pancasila).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan gender” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dalam memperoleh kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan dibidang social, politik, ekonomi, dan budaya.

Huruf c

Asas Pengayoman merupakan asas yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dalam rangka memberikan ketentraman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak” adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban (perempuan dan anak) yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, ras, suku, agama dan antar golongan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rasa aman” adalah bebas dari bahaya dan gangguan, terlindungi, tentram, tidak merasa takut atau khawatir.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5...

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “rasa sakit” adalah timbulnya rasa terganggu atau tidak nyaman pada fisik/psikologis seseorang akibat perlakuan atau tindakan orang lain.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan materiil” adalah keuntungan yang berupa benda/barang/uang yang secara fisik bisa terlihat.

Yang dimaksud dengan “keuntungan immateriil” adalah keuntungan yang bersifat non fisik tapi bisa dirasakan oleh orang yang mengambil keuntungan seperti perasaan puas, bahagia, kenikmatan, kesenangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis” adalah hak korban untuk memperoleh pelayanan kesehatan apabila mengalami gangguan fisik dan hak korban untuk memperoleh bimbingan dan konseling setelah mengalami tindakan kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak menentukan sendiri keputusannya” adalah hak korban untuk memutuskan bentuk penyelesaian apa yang akan diambil atas tindakan kekerasan yang dialaminya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi adalah hak korban” untuk mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak atas kerahasiaan” adalah kejadian dan keterangan yang diberikan oleh korban harus dijamin kerahasiaannya oleh pihak yang menangani kasusnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak kompensasi” adalah hak korban untuk memperoleh “ganti rugi” dalam bentuk biaya pemulangan, jaminan kesehatan dan pendidikan atau ketrampilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak atas rehabilitasi sosial” adalah hak korban untuk mendapat pemulihan nama baik dan kewarganegaraan, bantuan hukum, pengembalian hak-hak keperdataan, dan akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak atas penanganan pengaduan” adalah hak korban untuk memperoleh pelayanan baik oleh SKPD terkait maupun lembaga-lembaga pemerhati perempuan dan anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “hak atas pendampingan” adalah hak korban untuk mendapat pendampingan dari antara lain: anggota keluarga, psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, tenaga kesehatan, LSM pemerhati perempuan dan anak.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak pelayanan dasar” adalah hak untuk pendidikan, kesehatan dan akses kepada orangtua dan keluarga selama proses penanganan berlangsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan yang sama” adalah setiap anak berhak memperoleh perlindungan tanpa membedakan agama, status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, politik, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak bebas dari berbagai stigma” adalah korban berhak untuk tidak dicap buruk, setelah yang bersangkutan kembali lagi ke masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan kebebasan” adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Huruf f...

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak untuk diadili berdasarkan azas *restoratif justice*” adalah penyelesaian perkara tindak pidana (khusus anak) dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengawasan dilakukan dengan prinsip : koordinasi, bimbingan teknis dan pelatihan, penyediaan fasilitas, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana aksi daerah” adalah tahapan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang harus dilakukan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya disusun berdasarkan target pencapaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “orang tua tidak ada” adalah suatu keadaan dimana orang tua meninggal dunia atau orang tua meninggalkan anak dengan sengaja atau tidak sengaja.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan kerja adalah bekerja sama dan mengajak serta SKPD terkait, LSM, Dunia Usaha, mitra keluarga, atau kelompok-kelompok kemasyarakatan lainnya.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah kerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pencegahan kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pencegahan kekerasan” meliputi pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya promotif serta preventif kepada masyarakat.

Huruf d

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, elektronik, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Upaya pencegahan dalam keluarga dan atau kerabat terdekat dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan dalam keluarga seperti: pengamalan nilai-nilai keagamaan, mengatur waktu dalam keluarga, komunikasi dalam keluarga.

Huruf b

Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi: menumbuhkan kepedulian masyarakat dan organisasi masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Huruf c

Dunia usaha dapat berperan dalam upaya pencegahan kekerasan dengan cara membuat pusat-pusat pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan anak atau kegiatan-kegiatan lain melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rasa empati” adalah kemampuan untuk mengenali, mempersepsi dan merasakan perasaan dan pikiran orang lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah tidak membedakan perlakuan dalam segala hal atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf e...

Huruf e

Apabila terjadi kasus kekerasan, korban bisa melapor dengan segera kepada perseorangan, dan atau lembaga pemberi layanan yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian, sehingga kasus bisa segera ditangani.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dijamin kerahasiaannya” adalah segala sesuatu yang tidak boleh disampaikan kepada orang lain, terlebih bila keterangan tersebut tidak layak untuk diketahui orang lain.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi atau pencatatan awal korban” adalah mencatat data-data korban (identitas) dan juga kronologi kejadian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*)” adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan kepada korban atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap korban tersebut.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “medicolegal” adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dengan memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Termasuk pelayanan medicolegal antara lain: visum et repertum dan visum et psikiatrikum.

Yang dimaksud dengan “visum et repertum” adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap korban berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan proses peradilan.

Yang dimaksud dengan “visum et psikiatrikum” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter ahli jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa korban yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk keperluan proses peradilan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e...

- Huruf e
 - Cukup jelas
- Huruf f
 - Cukup jelas
- Huruf g
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah tempat bernaung sementara yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang berfungsi sebagai rumah aman pada korban kekerasan antara lain rumah keluarga, rumah tokoh masyarakat, rumah yang disiapkan oleh Ormas/LSM atau panti asuhan. Pemerintah Daerah juga dapat menyediakan rumah aman sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Pasal 31
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Cukup jelas
- Pasal 33
 - Cukup jelas
- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah lain” adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tercabut dari pendidikannya” adalah perempuan dan anak yang sedang mengikuti pendidikan (Sekolah), terpaksa berhenti seketika karena peristiwa kekerasan yang menimpanya.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas